



PUTUSAN

Nomor 2792 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ANGELO P.K. PURBA, bertempat tinggal di Jalan Tandang Buhit, Nomor 1, Balige, Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini memberi kuasa kepada A.D. Handoko, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada kantor Handoko, Timur & Partners, beralamat di Jalan Kapten Muslim Komplek Riatur Indah Nomor 67 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2013, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

- 1 **MIDIAN MANURUNG**, bertempat tinggal di Jalan Pagar Batu, Simpang Makam Sisimangaraja, Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Toba Samosir;
- 2 **MAKMUR SIAHAAN**, bertempat tinggal di Jalan Tarutung, Soposurung, Warung Nasi (Kedai Nasi) di samping toko ponsel Imanuel, Balige, Toba Samosir;
- 3 **BINSAR PASARIBU**, bertempat tinggal di Jalan Sisimangaraja Nomor 174, Balige, Toba Samosir (Toko Obat Lamganda);

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa Penggugat adalah Ketua Badan Pengurus Gereja dan Amal Roma Katolik Balige disebut juga Paroki Balige atau Gereja Katolik Balige (selanjutnya disebut Paroki Balige) berdasarkan Surat Keputusan Uskup Agung Medan/Wali

Hal 1 dari 23 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Sumatera Utara dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 390/ PAR/BAL/KA/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010;

- 2 Bahwa Paroki Balige merupakan bagian dari Keuskupan Agung Medan yang pembentukannya berdasarkan Surat Keputusan Keuskupan Agung Medan, Nomor 003/GP/KA/2005 tentang Penetapan Uskup Diocese Keuskupan Agung Medan perihal Pendirian Paroki di Wilayah Keuskupan Agung Medan tanggal 1 Januari 2005;
- 3 Bahwa Keuskupan Agung Medan dimana Paroki Balige merupakan bagian di dalamnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Saposurung, Kelurahan Sangkar Nihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir yang dahulu adalah Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang telah berubah menjadi Kabupaten Toba Samosir sebagaimana dapat dilihat dalam surat Schets Tekening Dari Situatie Tanah Pekarangan Tuan BJ. Napitupulu di Sopo Surung, Balige yang menjadi lampiran dalam Surat Penanggalan Hak dari Saudara Bidok Josep Napitupulu kepada Badan Pengurus Gereja dan Amal Roma Katolik di Balige untuk dipakai perluasan pembangunan pendidikan Roma Katolik Balige pada tanggal 29 Juli 1965, diketahui oleh O. Radja Suhu Pardede Pemangku Kepala Negeri Sonak Malela;
- 4 Bahwa tanah tersebut diperoleh berdasarkan pemberian ganti rugi yang sah oleh Saudara Th. v/d Acker selaku Ketua Badan Pengurus Gereja dan Amal Roma Katolik Balige atas penanggalan hak dari Bidok Josep Napitupulu, yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Balige dengan Nomor 186/1965/P.N pada tanggal 29 Juli 1965 yang selanjutnya telah diijinkan pula oleh Kepala Agraria Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Nomor 5/PH/1968 pada tanggal 3 April 1968, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur 37,5 meter, 20 meter, 5 meter, 4 meter, dan 25 meter berbatas dengan tanah milik St, Kaliper Napitupulu dan O. R. Napitupulu;
 - Sebelah Barat 19 meter, 15,5 meter, 29,5 meter, 73 meter dan 12,5 meter, berbatas dengan tanah milik pemerintah, Ompu Bidok Napitupulu dan toko ponsel Imanuel (Immanuel Siahaan);
 - Sebelah Selatan 55 meter, 10 meter dan 92,5 meter berbatas dengan Jalan umum Balige-Siborong-Borong;



- Sebelah Utara 60 meter, 28 meter, 21 meter, 4 meter dan 66,5 meter berbatas dengan tanah milik Sgark dan tanah milik si Ambasang Napitupulu;
- 5 Bahwa dasar kepemilikan Penggugat terhadap tanah sebagaimana tersebut di atas juga diperkuat melalui Keputusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 2259 K/Pdt/1986, yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan MA pada tanggal 31 Oktober 1987 dan diucapkan dalam sidang terbuka pada tanggal 31 Oktober 1987, serta telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan oleh karenanya telah pula dilakukan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 193/Pdt.G/1980/P.N.Blg tanggal 26 Juli 1997;
- 6 Bahwa semenjak tanah tersebut dimiliki oleh Penggugat, sebagian dari tanah tersebut telah disertifikasi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 62 tanggal 9 Oktober 1998, akan tetapi sebagian lagi dari tanah tersebut memang belum disertifikasi dan belum diusahai secara maksimal oleh Penggugat mengingat atas tanah tersebut pernah dimintakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Toba Samosir guna dipergunakan sebagai 'pool' stasiun pembantu *in casu* di atas tanah terperkara;
- 7 Bahwa sebagian dari tanah milik Penggugat yang belum disertifikasi tersebut (tanah terperkara) adalah tanah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur 12,5 meter berbatas dengan Jalan Sybrandus van Rossum (dahulu disebut jalan kecil);
 - Sebelah Barat 12,5 meter berbatas dengan toko ponsel Imanuel;
 - Sebelah Selatan 92,5 meter berbatas dengan Jalan Raya Tarutung;
 - Sebelah Utara 92,5 meter berbatas dengan tanah milik pemerintah daerah (Kantor Pemerintahan) dan tanah milik Keuskupan Agung Medan;
- 8 Bahwa akan tetapi, tanpa dinyana, pada tahun 2003 Penggugat melihat ada aktivitas pendirian pondasi dan beberapa bangunan tidak permanen (gubuk-gubuk) di atas tanah terperkara, dan atas aktivitas tersebut kemudian Penggugat mendirikan plang yang berisikan kata-kata : Tanah ini milik Badan Pengurus Gereja dan Amal Roma Katolik Balige berdasarkan Register van Debituren Nomor 4066;
- 9 Bahwa atas pemasangan plang dari Penggugat tersebut di atas, tidak pernah lagi ada pernyataan atau klaim keberatan dari pihak manapun;



- 10 Bahwa selanjutnya, Penggugat yang pada waktu itu masih dijabat oleh Badan Pengurus periode sebelumnya dalam hal ini adalah Pastor Markus Manurung, OFM Cap melalui kuasa hukumnya telah melayangkan surat kepada : (1) Bupati Kabupaten Toba Samosir, (2) Camat Kecamatan Balige, (3) Kepala Badan Pertanahan Nasional Tobasa, (4) Lurah Kelurahan Sangkar Ni Huta pada tanggal 28 September 2003 perihal Permohonan untuk tidak mengeluarkan ijin bangunan dan atau menyetujui pengalihan dalam bentuk apapun atas sebidang tanah milik Pemohon, atas nama : Badan Pengurus Gereja dan Amal Roma Katolik Balige;
- 11 Bahwa setelah pengiriman surat sebagaimana tersebut di atas, di atas tanah perkara sama sekali tidak ada aktivitas baru;
- 12 Bahwa namun ternyata beberapa tahun kemudian, Penggugat dikejutkan dengan adanya aktivitas lain di atas tanah perkara berupa pendirian bangunan semi permanen dan pada pertengahan tahun 2010 ada aktivitas pendirian bangunan tembok permanen yang mengelilingi sebagian dari tanah perkara;
- 13 Bahwa atas pendirian bangunan-bangunan tersebut selanjutnya Penggugat bertanya kepada masyarakat di sekitar tanah perkara dan mendapat informasi bahwa ternyata Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II-lah yang mendirikan bangunan-bangunan tersebut, yaitu Penggugat I mendirikan bangunan tembok permanen dan Penggugat II serta Penggugat III mendirikan bangunan-bangunan semi permanen berupa warung atau kedai yang selanjutnya bias dikatakan mereka, Para Tergugat, telah menguasai tanah perkara tanpa hak atau tanpa dasar hukum yang sah;
- 14 Bahwa pada awalnya, Penggugat menduga semua aktivitas di atas tanah perkara itu dilakukan oleh Tergugat I. Oleh karenanya, Penggugat pun berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan cara melayangkan surat, sampai sebanyak tiga kali kepada Tergugat I saja, yakni surat Nomor 032/BPGARK/2010 tertanggal 11 Juni 2010, surat Nomor 033/BPGARK/2010 tertanggal 21 Juni 2010, dan surat Nomor 034/BPGARK/2010 tertanggal 25 Juni 2010, yang kesemuanya ditembuskan kepada pejabat-pejabat terkait, yaitu Bupati Kabupaten Tobasa, Camat Kecamatan Balige, Lurah Kelurahan Sangkar Ni Huta, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tobasa. Akan tetapi, surat-surat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat I;
- 15 Bahwa disamping surat-surat keberatan sebagaimana disampaikan langsung oleh Penggugat tersebut di atas, Penggugat juga telah berupaya melalui kuasa hukumnya untuk melayangkan surat teguran hukum (somasi) kepada Tergugat I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu surat Nomor 27/E/HTP/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 dan surat Nomor 32/E/HTP/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011. Akan tetapi lagi-lagi atas kedua surat tersebut pun hingga saat ini Penggugat tidak memperoleh respon atau jawaban sama sekali;

- 16 Bahwa sudah selayaknyalah pendirian bangunan-bangunan dan penguasaan atas tanah perkara yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana dimaksud di atas patut diduga telah dilakukan secara tidak sah mengingat jauh-jauh hari sebelumnya, tepatnya pada tanggal 29 Juli 1965, terlebih dahulu telah dilakukan proses penanggalan hak dari Bidok Josep Napitupulu kepada Badan Pengurus Gereja dan Amal Roma Katolik yang pada saat ini Penggugat pimpin, Penanggalan hak mana dilakukan di hadapan Pemangku Kepala Negeri Sonak Malela dan di hadapan Hakim Pengadilan Negeri Balige dan selanjutnya pada tanggal 3 April 1968 telah diijinkan oleh Kepala Agraria Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai pejabat publik terkait, dan telah pula dinyatakan sah keberadaannya melalui Keputusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 2259 K/Pdt/1986, yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan MA pada tanggal 31 Oktober 1987;
- 17 Bahwa dengan demikian, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III samasekali tidak memiliki alas hukum (*legal standing*) untuk menguasai maupun menguasai tanah perkara;
- 18 Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam melakukan tindakan pendirian bangunan-bangunan serta penguasaan secara sepihak atas tanah perkara tersebut di atas sudah jelas dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- 19 Bahwa sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara, Penggugat berhak menuntut agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya atau siapa saja yang menguasai tanah perkara untuk menyerahkan tanah perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, bilamana perlu pelaksanaannya dilakukan dengan bantuan alat negara c.q. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 20 Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun moril (immateriil) yang dapat diperhitungkan sebagai berikut :

a Kerugian materiil :

Hal 5 dari 23 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan dilakukannya pendirian bangunan-bangunan di atas tanah terperkara, Penggugat kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat bilamana saja tanah tersebut disewakan kepada pihak lain, dengan perincian harga sewa per tahunnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sehingga jika dihitung sejak tahun 2003 hingga saat ini tahun 2011, yaitu selama 8 (delapan) tahun, maka diperoleh angka kerugian kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat sebesar : $Rp10.000.000,00 \times 8 \text{ tahun} = Rp80.000.000,00$ (delapan puluh juta rupiah);

Bahwa lebih lanjut disamping hilangnya kesempatan Penggugat untuk memperoleh manfaat atas tanah terperkara tersebut, Penggugat juga justru harus mengeluarkan biaya honorarium dan operasional tim pengacara dalam mengurus perkara ini senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

b Kerugian moril (immateriil) :

Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah terperkara merasa sangat malu dan tertekan karena masyarakat luas telah berprasangka bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran hukum dan perbuatan yang tercela. Terlebih lagi, Penggugat adalah rohaniawan yang menjadi panutan bagi jemaat maupun masyarakat sekitar yang sudah pasti akibat perbuatan Para Tergugat dalam menguasai tanpa hak atas tanah terperkara berdampak besar bagi aktivitas sehari-hari Penggugat sebagai rohaniawan. Kenyataan demikian ini membawa akibat Penggugat mengalami kerugian moril (immateriil) yang untuk memudahkannya dinominalkan dengan nilai sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

- 21 Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sudah sepantasnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama membuat surat pernyataan permintaan maaf melalui 1 (satu) harian terbitan Jakarta (media nasional), yaitu Harian Kompas dan 1 (satu) harian terbitan Medan (media lokal), yaitu Harian Sinar Indonesia Baru (SIB), dengan ukuran atau sebesar 1/16 (seperenam belas) halaman dengan konsep sebagai berikut:

PERNYATAAN MAAF

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Midian Manurung, beralamat di Jalan Pagar Batu, Simpang Makam Sisingamangaraja, Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Makmur Siahaan, beralamat di Jalan Tarutung, Sopoturung, Warung Nasi (Kedai Nasi) di samping toko ponsel Imanuel, Balige, Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3 Binsar Pasaribu, beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 174, Balige, Toba Samosir (Toko Obat Lamganda), selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Dengan ini menyatakan dan menyampaikan Permohonan Maaf Kami kepada Keuskupan Agung Medan c.q. Gereja Katolik Balige atas kesalahan dan kekeliruan kami dalam hal : Melakukan penguasaan tanpa hak atas tanah yang terletak di Jalan Raya Tarutung, Sopoturung, Balige, Toba Samosir, yang membawa akibat timbulnya kerugian terhadap Keuskupan Agung Medan.

Kami berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama dalam waktu-waktu yang akan datang terhadap Keuskupan Agung Medan c.q. Gereja Katolik Balige dan kami mohon supaya Keuskupan Agung Medan c.q. Gereja Katolik Balige bersedia memaafkan kesalahan yang telah kami perbuat;

Demikian permohonan dan pernyataan maaf ini kami perbuat dengan sukarela dan iktikad baik demi menghormati kebenaran dan keadilan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Balige, 2011

Hormat kami,

Yang membuat pernyataan maaf,

Tergugat I,

dto

.....

Tergugat II,

dto

.....

Tergugat III,

dto

.....

- 22 Bahwa guna menghindari agar gugatan ini tidak hampa di kemudian hari, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah terperkara dalam perkara ini yang terletak di Jalan Raya Tarutung, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur 12,5 meter berbatas dengan Jalan Sybrandus van Rossum (dahulu disebut jalan kecil);
- Sebelah Barat 12,5 meter berbatas dengan toko ponsel Imanuel;

Hal 7 dari 23 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2013



- Sebelah Selatan 92,5 meter berbatas dengan Jalan Raya Tarutung;
- Sebelah Utara 92,5 meter berbatas dengan tanah milik pemerintah daerah (Kantor Pemerintahan) dan tanah milik Keuskupan Agung Medan;

23 Bahwa guna menghindari adanya komplikasi hukum di kemudian hari sehubungan dengan telah dikuasainya tanah terperkara oleh pihak yang tidak berhak, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mengambil putusan serta merta dalam perkara ini, walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balige agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Jalan Raya Tarutung, dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur 12,5 meter berbatas dengan Jalan Sybrandus van Rossum (dahulu disebut jalan kecil);
 - Sebelah Barat 12,5 meter berbatas dengan toko ponsel Imanuel;
 - Sebelah Selatan 92,5 meter berbatas dengan Jalan Raya Tarutung;
 - Sebelah Utara 92,5 meter berbatas dengan tanah milik pemerintah daerah (Kantor Pemerintahan) dan tanah milik Keuskupan Agung Medan;
- 1 Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah mendirikan bangunan dan menguasai tanah yang terletak di Jalan Raya Tarutung, dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur 12,5 meter berbatas dengan Jalan Sybrandus van Rossum (dahulu disebut jalan kecil);
 - Sebelah Barat 12,5 meter berbatas dengan toko ponsel Imanuel;
 - Sebelah Selatan 92,5 meter berbatas dengan Jalan Raya Tarutung;
 - Sebelah Utara 92,5 meter berbatas dengan tanah milik pemerintah daerah (Kantor Pemerintahan) dan tanah milik Keuskupan Agung Medan;
- Adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 - 1 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
 - 2 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang telah dialami oleh Penggugat, baik kerugian materiil maupun



kerugian moril (immateriil), yang terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp180.000.000,00 ditambah dengan kerugian moril sebesar Rp1.000,00 sehingga total kerugian Penggugat berjumlah sebesar Rp180.001.000,00 (seratus delapan puluh juta seribu rupiah);

- 3 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) untuk membuat surat pernyataan permintaan maaf melalui 1 (satu) harian terbitan Jakarta (media nasional), yaitu Harian Kompas dan 1 (satu) harian terbitan Medan (media lokal), yaitu Harian Sinar Indonesia Baru (SIB), dengan ukuran atau sebesar 1/16 (seperenam belas) halaman, dengan konsep sebagai berikut :

PERNYATAAN MAAF

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Midian Manurung, beralamat di Jalan Pagar Batu, Simpang Makam Sisingamangaraja, Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2 Makmur Siahaan, beralamat di Jalan Tarutung, Saposurung, Warung Nasi (Kedai Nasi) di samping toko ponsel Imanuel, Balige, Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3 Binsar Pasaribu, beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 174, Balige, Toba Samosir (Toko Obat Lamganda), selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Dengan ini menyatakan dan menyampaikan Permohonan Maaf Kami kepada Keuskupan Agung Medan c.q. Gereja Katolik Balige atas kesalahan dan kekeliruan kami dalam hal : Melakukan penguasaan tanpa hak atas tanah yang terletak di Jalan Raya Tarutung, Saposurung, Balige, Toba Samosir, yang membawa akibat timbulnya kerugian terhadap Keuskupan Agung Medan;

Kami berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama dalam waktu-waktu yang akan datang terhadap Keuskupan Agung Medan c.q. Gereja Katolik Balige dan kami mohon supaya Keuskupan Agung Medan c.q. Gereja Katolik Balige bersedia memaafkan kesalahan yang telah kami perbuat;

Demikian permohonan dan pernyataan maaf ini kami perbuat dengan sukarela dan iktikad baik demi menghormati kebenaran dan keadilan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih;

Hal 9 dari 23 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2013



Balige, 2011

Hormat kami,

Yang membuat pernyataan maaf,

Tergugat I,

dto

.....

Tergugat II,

dto

.....

Tergugat III,

dto

.....

- 7 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
- 8 Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya atau siapa saja yang menguasai tanah perkara untuk mengosongkan tanah perkara dan menyerahkannya dalam keadaan baik kepada Penggugat;
- 9 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- 1 Eksepsi *Error In Persona/Legal Standing* Penggugat.

Bahwa Eksepsi ini adalah keberatan Para Tergugat mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Sdr. Angelo P.K Purba sebagai Penggugat yang mengatasnamakan bertindak sebagai Ketua Badan Pengurus Gereja dan Amal Roma Katolik Balige yang telah memberikan kuasa kepada Advokat. Sedangkan sebagaimana dalam persidangan sebelumnya dalam perkara ini Kuasa Hukum Tergugat telah mempertanyakan keabsahan Penggugat Prinsipal yang bertindak selaku Ketua Badan Pengurus Gereja dan Amal Roma Katolik Balige, tetapi tidak jelas kedudukan Penggugat apakah merupakan badan



Hukum atau mewakili diri sendiri (orang) sehingga kedudukan Penggugat tidak jelas sebagai subjek hukum;

Bahwa apabila Penggugat bertindak sebagai badan hukum, Penggugat tidak pernah menunjukkan Surat/Akta Pendirian Badan Hukum atau AD/ART ada, sebagai bukti bahwa Sdr. Anggelo P.K Purba dapat bertindak mewakili kepentingan badan dan dapat menunjuk Advokat sebagai kuasa hukum dalam perkara ini;

Bahwa didasari dalil di atas, jelas eksepsi Para Tergugat mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) yang tidak jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah salah pihak (*error in persona*) dan surat kuasa yang diberikan penggugat kepada kuasa hukum menjadi tidak sah;

Andaikata pun Penggugat prinsipal dapat menunjukkan, bahwa Penggugat berhak dan mempunyai kedudukan untuk bertindak di depan hukum atau di muka Pengadilan, itupun sudah terlambat, karena seharusnya kedudukan tersebut dicantumkan dalam surat gugatan dan bukti akta dan atau AD/ART badan hukumnya haruslah diperlihatkan pada sidang pertama dan disaksikan oleh Tergugat atau kuasanya;

Berdasarkan hal di atas, dalil Para Tergugat tentang eksepsi *error in persona/ legal standing* Penggugat adalah berdasar atas hukum, oleh karenanya Gugatan Penggugat Haruslah dinyatakan tidak dapat di terima;

2 Eksepsi *Obscur Libel*

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah perihal : perbuatan melawan hukum, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa "Para Tergugat telah melakukan pendirian bangunan tembok permanen yang mengelilingi sebagian dari tanah terperkara dimana Tergugat I mendirikan bangunan tembok permanen dan Tergugat II serta Tergugat III mendirikan bangunan tembok semi permanen tanpa hak atau tanpa dasar hukum yang sah";

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah pemilik yang sah menurut hukum sehingga bangunan tersebut didirikan di atas tanah Para Tergugat sendiri, dan bukanlah di atas tanah Penggugat, jadi terlalu prematur apabila Penggugat mendalilkan bahwa bangunan tersebut adalah di atas tanah Penggugat karena Penggugat haruslah membuktikan dahulu tentang kepemilikan tanah tersebut adalah milik Penggugat dan bukanlah langsung menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga tidak pernah menjelaskan jumlah luas tanah yang dimiliki Penggugat dan berapa luas tanah yang diklaim dalam perkara ini, hal



ini menunjukkan bahwa Penggugat sendiri bingung dan tidak punya dasar yang jelas atas gugatannya;

Bahwa apa yang menjadi gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, apakah mengenai status kepemilikan atas tanah ataukah mengenai perbuatan melawan hukum yang didasari atas pendirian bangunan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menurut Penggugat didirikan di atas tanah Penggugat. Akan tetapi dalam gugatan perkara *a quo* ini dibuat tidak secara sistematis, sehingga gugatan menjadi tidak sinkron antara posita gugatan dengan petitum gugatan yang diajukan Penggugat;

Bahwa sangatlah bertolak belakang dan menjadi kabur apabila yang diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum, tetapi dalam petitum point 2 Penggugat meminta pengakuan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Jalan Raya Tarutung, sehingga apa yang didalilkan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Bahwa didasari hal di atas sangatlah beralasan eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (*obscur libel*) sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

- 1 Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar segala sesuatu yang dimuat dalam Konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
- 2 Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap diri Penggugat Rekonvensi, telah mengakibatkan merugikan kepentingan dan nama baik Penggugat Rekonvensi;
- 3 Bahwa tanah dan bangunan milik Para Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah dijadikan objek Perkara dalam perkara ini, sedangkan tanah dan bangunan tersebut adalah sah milik Penggugat Rekonvensi dan memiliki alas hak yang sah dan berdasar atas hukum;
- 4 Bahwa disamping hal tersebut yang menjadi kerugian nyata dirasakan oleh Penggugat Rekonvensi II/Tergugat II dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat III, karena pada saat Gugatan Tergugat Rekonvensi diketahui, Penggugat Rekonvensi II berencana melaksanakan proyek pembangunan dan sebagian



bahan material bangunan sudah dibeli dan saat ini menjadi terbengkalai dan rusak;

- 5 Bahwa demikian juga terhadap Penggugat Rekonvensi III, sedang melakukan hal yang sama yaitu sedang melaksanakan proyek rehab bangunan di atas tanah miliknya yang saat ini diperkarakan oleh Tergugat Rekonvensi. Dan akibat adanya gugatan yang diajukan tersebut maka seluruh pekerjaan dan bahan material bangunan yang sudah dibeli sudah tidak terpakai lagi, sehingga menimbulkan kerugian yang nyata oleh Penggugat Rekonvensi;
- 6 Bahwa disamping kerugian di atas, Para Penggugat Rekonvensi juga mengalami tekanan sosial atas gugatan tersebut, dimana nama baik Para Penggugat Rekonvensi menjadi rusak dalam lingkungan masyarakat serta Adat akibat gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, kerugian nama baik dirasakan oleh Penggugat Rekonvensi dimana disetiap lapisan masyarakat di Balige, permasalahan ini sudah tersebar dan jadi bahan pembicaraan di Lapo (warung-warung), pasar-pasar dan setiap perkumpulan adat masyarakat;
- 7 Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang menggugat Penggugat Rekonvensi tanpa dasar hukum adalah jelas-jelas :
 - I Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (*in casu* Tergugat Rekonvensi);
 - II Melanggar hak subjektif orang lain (*in casu* Penggugat Rekonvensi);
 - III Melanggar kaidah tata susila atau kaidah moral;
 - IV Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta pergaulan dengan sesama warga masyarakat;
- 8 Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi, untuk itu Tergugat Rekonvensi harus bertanggung jawab terhadap segala kerugian baik materiil maupun immateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi;

Adapun kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat dalam Rekonvensi adalah :

- 1 Kerugian Materiil :



- Kerugian berupa biaya pengacara yang harus dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk mewakili Penggugat Rekonvensi menghadapi Gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Pengeluaran bahan material bangunan milik Penggugat Rekonvensi II dan Rekonvensi III yang rencananya digunakan untuk melaksanakan pembangunan rumah dilokasi tanah yang diperkarakan oleh Tergugat Rekonvensi, yang kerugian tersebut ditaksir sebesar Rp30.005.000,00 (tiga puluh juta lima ribu rupiah)

2 Kerugian Immateriil :

Kerugian immateriil yang dialami Penggugat dalam Rekonvensi adalah terganggunya kehidupan sosial maupun usaha serta nama baik di masyarakat dan juga menyebabkan Penggugat dalam Rekonvensi mengalami depresi akibat adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi. Dan atas kerugian tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- 1 Bahwa terdapat alasan hukum yang jelas dan kuat bagi Majelis Hakim perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan Sita Jaminan terhadap asset Tergugat dalam Rekonvensi :

A. Untuk menjamin agar Tergugat dalam Rekonvensi tidak menjadi sia-sia atau hampa dikemudian hari;

B. Agar kekayaan Tergugat dalam Rekonvensi yang ada pada saat ini harus dipertahankan atau tidak dipindahtangankan untuk sementara waktu hingga perkara *a quo* selesai diperiksa dan diputus dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- 2 Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi diajukan atas bukti-bukti yang autentik, yang tidak dapat dibantah kebenarannya, serta memenuhi ketentuan Pasal 180 (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, maka untuk menjamin dilaksanakannya kepentingan tersebut, Penggugat dalam Rekonvensi mohon Majelis Hakim berkenan menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding atau Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat dalam Rekonvensi (*uit voerbaar bij voorraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut :

I Dalam Eksepsi

- 1 Mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum segala sita jaminan terhadap harta benda Tergugat Rekonvensi, baik benda tetap maupun benda bergerak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :

a. kerugian Materiil sebesar	Rp 180.005.000,00
b. Kerugian Immateriil sebesar	<u>Rp 2.000.000.000,00</u>
Total	Rp 2.180.005.000,00

Terbilang : (dua miliar seratus delapan puluh juta lima ribu rupiah). Secara tunai dan seketika;

- 5 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diajukan verset, banding, atau kasasi (*(uit voerbaar bij voorraad)*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balige telah memberikan Putusan Nomor 57/PDT.G//2011/PN.BLG tanggal 26 Juni 2012 dengan amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II, III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat DR/Tergugat DK untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Hal 15 dari 23 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2013



- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 24/PDT/2013/PT-MDN.Tanggal 19 April 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Kasasi/Pdt/2013/Pn.Blg 57/Pdt.G/2011/PN.Blg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada :

- Tergugat I pada tanggal 22 Juli 2013;
- Tergugat II dan III pada tanggal 17 Juli 2013;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 31 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa setelah Pemohon Kasasi membaca isi Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tersebut di atas, khususnya pada halaman ke-4 alinea ke-4, pertimbangan yang diberikan *Judex Facti* bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, khususnya Pasal 30 ayat (1) point (c);



2 Bahwa menilik pertimbangan hukum yang demikian, sama sekali tidak ada pijakan faktual dan yuridis yang kuat dan jelas, sebab *Judex Facti* hanya menyatakan secara sepihak perihal dalil-dalil atau alasan-alasan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi (Para Terbanding/Tergugat asal) tanpa meneliti secara saksama dalil-dalil atau alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Pembanding/Penggugat asal);

3 Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan dalam memori banding terdahulu, *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum yang keliru :

- a Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa bukti surat P-10 dan P-11 dari Pemohon Kasasi (photocopy surat Penanggalan Hak dan Register van Debituren Nomor 4066 tertanggal 18-8-924) tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan dan bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah perkara serta bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi);

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* juga menyatakan bahwa bukti surat P-12 dari Pemohon Kasasi (photocopy surat Schets van Tekening dari Situatie Tanah Pekarangan Tuan B. J. Napitupulu) bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk mengukur dan membuat scetch/gambar situasi tanah dan bukan merupakan tanda bukti hak sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;

Bahwa pertimbangan hukum di atas menunjukkan *Judex Facti* tidak melakukan penelitian secara cermat dan komprehensif atas keseluruhan surat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi serta tidak menghormati keputusan pengadilan yang sebelumnya telah meneguhkan/menguatkan keberadaan serta keabsahan surat-surat bukti tersebut. Secara kronologis dan berjenjang, keberadaan serta keabsahan bukti-bukti surat tersebut di atas telah ditegaskan/dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 193/Pdt.G/1980/PN-Blg tanggal 17 Juli 1981 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 120/Perd/1982/PT.Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2259 K/Pdt/1986 tanggal 31 Oktober 1987 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dimana salah satu bunyi amar putusannya adalah “Menyatakan demi hukum bahwa Surat Penanggalan Hak tanggal 29 Juli 1965 tetap sah dan berharga”;

- b Bahwa adalah sangat keliru metode perhitungan yang dilakukan *Judex Facti* dalam menilai hiasan tanah perkara, sehingga

Hal 17 dari 23 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2013



membawa kita pada suatu kesimpulan yang sesat. Disini *Judex Facti* menyatakan Pemohon Kasasi hanya mampu membuktikan hak atas tanahnya seluas 9909 m² saja, dengan perincian sebagai berikut :

Bahwa tanah seluas 8964 m² diperoleh berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 193/Pdt.G/1980/PN.Blg tanggal 26 Juli 1997 (vide bukti surat P-15) dan tanah seluas 945 m² diperoleh dari Saudara P. Siahaan melalui proses jual-beli pada tanggal 16 Maret 1981;

Bahwa faktanya, Pemohon Kasasi memperoleh hak atas tanah terperkara melalui Surat Penanggalan Hak dari Bidok Josep Napitupulu pada tanggal 29 Juli 1965 (vide bukti surat P-10), surat mana telah dinyatakan sah dan berharga oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2259 K/Pdt/1986 tanggal 31 Oktober 1987 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Di dalamnya diterangkan tentang batas-batas tanah serta keterangan berdasarkan penunjukan lampiran gambar (vide bukti surat P-12), yang untuk selanjutnya dirincikan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Timur : 37,5 meter, 20 meter, 5 meter, 4 meter, dan 25 meter;
- Sebelah Barat : 19 meter, 15,5 meter, 29,5 meter, 73 meter, dan 12,5 meter;
- Sebelah Selatan : 55 meter, 10 meter, dan 92,5 meter;
- Sebelah Utara : 60 meter, 28 meter, 21 meter, dan 66,5 meter;

Yang bila dijumlahkan total luasnya adalah + 12.000 m²;

Bahwa selanjutnya, Pemohon Kasasi memperoleh lagi tanah dari P. Siahaan melalui proses jual beli pada tanggal 16 Maret 1981 (vide bukti surat P-16) seluas ± 945 meter dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : 21 meter;
- Sebelah Utara : 14 meter;
- Sebelah Timur : 54 meter;
- Sebelah Barat : 54 meter;

Yang bila dijumlahkan total luasnya adalah ± 945 meter;

Bahwa sehingga dengan demikian, jumlah tanah keseluruhan yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi berdasarkan bukti surat P-10 dan P-16 adalah sebesar + 12.000 M² + 945 M² = ± 12.945 m²;



- c Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru menyampaikan pertimbangan hukumnya yang menganggap perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh Bidok Josep Napitupulu dengan saudara Th. v/d Acker selaku ketua Badan Pengurus Gereja dan Amal Roma Katolik Balige pada saat itu tidak sah karena jual-beli tersebut tidak dibuat di hadapan PPAT (jual-beli di bawah tangan) dan lagipula Pemohon Kasasi belum mensertifikasikan dokumen atas tanah terperkara;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* ini jelas bertentangan dengan Pasal 1338 jo. 1320 KUHPdata. Dan sebagaimana juga telah kami jadikan catatan penting dalam memori banding terdahulu, Pertimbangan yang demikian ini tentunya sangat berbahaya karena dapat menimbulkan pengertian yang sesat serta menjadi preseden buruk dalam sistem penegakan hukum. Pertimbangan yang demikian dapat diasumsikan bahwa *Judex Facti* membenarkan tindakan siapapun (termasuk Para Termohon Kasasi) untuk melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah milik Pemohon Kasasi atau tanah milik siapapun bila pembelian tanah tersebut dilakukan di bawah tangan dan tidak segera disertifikasikan dan selanjutnya siapapun berhak untuk mengambil dan atau melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut. Pertimbangan hukum semacam ini jelas akan memancing dan melegalisasi terjadinya konflik sosial dan konflik hukum dalam bidang pertanahan;

Bahwa lebih jauh lagi, proses jual-beli *an sich* sebagaimana dimaksud di atas tidaklah perlu dipersoalkan keabsahannya, karena proses jual-beli tersebut dibuat di hadapan dan diketahui oleh pejabat kehakiman serta kepala agraria pada saat itu sebagaimana bisa ditilik dalam bukti surat P-10. Artinya, proses ini dilakukan di hadapan pejabat publik yang memiliki kapasitas untuk memberikan keabsahan terhadap proses jual-beli tersebut;

- d Bahwa *Judex Facti* keliru memahami bukti surat P-15 dan P-16 dari Pemohon Kasasi (photocopy Berita Acara Eksekusi Nomor 193/Pdt.G/1980/PN.Blg dan Surat Jual-Beli Tanah dari P. Siahaan dan Ompu Tumoing Br. Tampubolon);

Bahwa pengajuan bukti surat P-15 dan P-16 oleh Pemohon Kasasi dahulu bukanlah bertujuan untuk mempersoalkan besaran luas tanah terperkara, akan tetapi untuk membuktikan bahwa terhadap bukti P-14 (photocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2259 K/Pdt/1986 tanggal 31 Oktober 1987) yang

Hal 19 dari 23 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2013



telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah juga dilakukan eksekusi, sehingga apa yang Pemohon Kasasi sampaikan dalam gugatan terdahulu terkait Putusan Mahkamah Agung RI ini tak lain dan tak bukan adalah untuk menyampaikan penegasan sekali lagi bahwa Mahkamah Agung RI telah menguji dan memberikan peneguhan atas kebenaran dan keabsahan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, khususnya dalam hal ini adalah bukti P-10, P-11 dan P-12, yang mana hal ini selaras dan sebangun dengan bukti P-13, P-15 dan P-16;

- e Bahwa terkait dengan uraian di "atas (sub-poin c, *Judex Facti* sekali lagi salah dalam memberikan pertimbangan hukum, abai dan tertutup matanya atas fakta yang tertuang dalam bukti surat P-15 dari Pemohon Kasasi (photocopy Berita Acara Eksekusi Nomor 193/Pdt.G/1980/PN.Blg);

Bahwa sesuai dengan apa yang tersurat dalam bukti surat P-15, eksekusi dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri setempat dengan dihadiri oleh pejabat publik setempat, dalam hal adalah Lurah Sangkar Ni Huta (bukan Lurah Hinalang Bagasan), yang juga turut membubuhkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 193/Pdt.G/1980/PN.Blg walaupun eksekusi yang dimaksud hanya dilakukan untuk tanah yang secara langsung diklaim oleh lawan perkara terdahulu, namun tanah perkara dalam perkara *a quo* merupakan bagian yang menyatu/termasuk ke dalam tanah yang menjadi milik Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Penanggalan Hak dan Register van Debituren Nomor 4066 serta Surat Jual-Beli Tanah dari P. Siahaan dan Ompu Tumoing Br. Tampubolon;

Hal ini jelas-jelas menunjukkan dan membuktikan, bahwa tanah perkara memang berada di wilayah Sangkar Ni Huta dan bukan di wilayah lain. Oleh karenanya, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang berasumsi bahwa tanah perkara ini terletak di wilayah Hinalang Bagasan adalah sangat keliru;

- f bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan permohonan Pemohon Kasasi agar membuat penetapan untuk menghadirkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran formil dan materiil tentang letak tanah perkara serta surat Kepala Agraria Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Nomor 5/PH/1968 pada tanggal 3 April 1968, Pemohon Kasasi dalam persidangan telah meminta Majelis Hakim *Judex Facti* untuk mengeluarkan



penetapan guna meminta kehadiran Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir untuk didengar keterangan dan penjelasannya di depan persidangan. Namun sangat disayangkan, Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menginginkan dan tidak mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini jelas-jelas telah membawa konsekuensi *Judex Facti* tidak optimal dalam mencari dan menggali kebenaran formil maupun materiil atas perkara ini;

g bahwa dengan demikian adalah patut dan beralasan menurut hukum apabila Pemohon Kasasi memohon agar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 24/PDT/2013/PT-MDN tanggal 19 April 2013 sebagaimana telah diuraikan di atas dapat dibatalkan demi hukum, dan mohon kiranya permohonan (petitum) dalam gugatan awal/terdahulu dari Pemohon Kasasi sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 57/PDT.G/2011/PN.Blg dapat diakomodir oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, guna menjatuhkan amar putusan dalam pemeriksaan perkara yang dimohonkan Kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 15 Juli 2013 dan jawaban memori masing-masing tanggal 2 Agustus 2013 dan 31 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Balige tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kasus sengketa tanah geraja, Penggugat mengajukan kasasi dengan alasan dalam memori kasasi tanggal 15 Juli 2013 tetapi tidak memberikan cukup alasan untuk dapat diterima;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dikuatkan Pengadilan Tinggi sudah menerapkan secara tepat dan benar menolak gugatan Penggugat kasasi tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa dan juga sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan sangkalannya bahwa mereka adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut;

Bahwa lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya

Hal 21 dari 23 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2013



kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Angelo P.K Purba tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ANGELO P.K PURBA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 29 September 2014 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroina Nasution, S.H., M.Hum., dan Dr. Habiburrahman, M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd.

Ttd./ Dr. Habiburahman, M.Hum.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti

M e t e r a i Rp 6.000,00

Ttd.

R e d a k s i Rp 5.000,00

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

A d m i n i s t r a s i K a s a s i Rp489.000,00

----- +
Jumlah..... Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003

Hal 23 dari 23 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2013